



## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Pemohon I

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon isteri dari anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]  
[REDACTED]  
TTL : [REDACTED]

Halaman 1 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

No. Hp : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

dengan calon istrinya:

Nama : [REDACTED]  
[REDACTED]

TTL : [REDACTED]

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar

No. [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
[REDACTED] Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai sekarang, dimana anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 25-26 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan

Halaman 2 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama [REDACTED]

[REDACTED] belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perjaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah terjalin sangat erat selama 1 (satu) tahun 3 bulan dan anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah calon isterinya hingga malam;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon isterinya adalah perawan dan anak para Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Halaman 4 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama [REDACTED] dan calon isteri anak Para Pemohon yang [REDACTED], yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus jejaka dan hendak menikah dengan calon isterinya berstatus perawan bernama [REDACTED]
- Bahwa ia mengaku sudah lama saling mencintai (pacaran) sekitar 1 tahun 3 bulan, dan sering berkunjung ke rumah calon isterinya sampai malam;
- Bahwa hubungannya dengan calon mempelai perempuan sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, berciuman sampai melakukan hubungan badan dan saat ini calon isterinya sedang hamil sekitar 25-26 minggu akibat hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa hubungan cintanya dengan [REDACTED] telah mendapatkan restu dari Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;

Halaman 5 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon isterinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon isterinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh;
- Bahwa orang tuanya telah melamar ke rumah orang tua calon isterinya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya ( [REDACTED] );
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai sopir dengan pengasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia telah lulus MTs;

2. [REDACTED] umur 17 tahun, 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED],

sebagai calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa ia dengan [REDACTED] sudah lama menjalin cinta, sekitar 1 tahun 3 bulan, dan anak para Pemohon sudah sering berkunjung ke rumahnya sampai malam;
- Bahwa hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, berciuman dan sudah melakukan hubungan badan sehingga ia sudah hamil sekitar 15-26 minggu akibat hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa calon suaminya telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama [REDACTED] (ayah kandung calon mempelai perempuan) dan [REDACTED] (ibu kandung calon mempelai perempuan). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai perempuan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama [REDACTED] ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 1 tahun 3 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya

Halaman 7 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya serta saat ini anaknya sedang hamil sekitar 25-26 minggu;

- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumahnya, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sopir dan penghasilannya perbulan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa [REDACTED] jejak, sedangkan [REDACTED] berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa [REDACTED] dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5)

6. Hakim Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

7. Fotokopi Ijazah MTs atas nama [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah [REDACTED], bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No:425/PKM-BB/X/2021 tertanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas Bitung Barat, Kec. Maesa, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan [REDACTED] Kota

Halaman 9 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung. bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED] lahir di Manado, pada [REDACTED], agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai adik ipar Pemohon I. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama [REDACTED]
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama [REDACTED] (calon mempelai laki-laki) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai perempuan ia bernama [REDACTED]
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah datang ke rumah orang tua calon isteri anak para Pemohon untuk melamar dan lamarannya diterima oleh calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat serta hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, dimana calon suami sering berkunjung kerumah calon isterinya hingga malam serta saat ini calon isterinya sedang hamil sekitar 25-26 minggu;

Halaman 10 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui jumlah besaran pendapatan setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan isterinya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Maesa tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan criminal, sedangkan calon isterinya bersifat baik dan bertanggung jawab serta siap menjadi isteri shalihah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

2. [REDACTED], lahir di Bitung, pada [REDACTED], agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai anak Para

Halaman 11 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama [REDACTED]
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya tersebut (calon mempelai laki-laki) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai perempuan ia bernama [REDACTED]
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 1 tahun 3 bulan dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah calon isterinya hingga malam serta saat ini calon isteri anak para Pemohon sedang hamil sekitar 25-26 minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah datang ke rumah orang tua calon isteri anak para Pemohon untuk melamar dan lamarannya diterima oleh calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada ikatan dengan wanita lain, begitu juga calon isteri anak para Pemohon tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya;

Halaman 12 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan isterinya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Maesa tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan isterinya tidak bisa ditunda sebab para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan criminal dan calon isterinya bersifat baik, dan bertanggung jawab serta siap menjadi isteri shalihah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 13 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, 1 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang

Halaman 14 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan sejak 27 Juni 2020 sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama [REDACTED] untuk melaksanakan perkawinan dengan [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak para Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan

Halaman 15 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan serta ekonomi anak para Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 1 (satu) tahun 3 bulan, dan anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah calon isterinya hingga malam serta anak calon isterinya sudah hamil sekitar 25-26 minggu, status anak Pemohon adalah jejak, sedangkan calon isterinya adalah perawan dan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon yang telah lulus MTs, dan berstatus jejak yang hendak menikah dengan calon isterinya yang berstatus perawan bernama [REDACTED]. Anak Para Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin. Anak Para pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 1 tahun 3 bulan dan sudah sering bertemu dan telah sering berpegangan tangan dan berciuman, melakukan hubungan badan serta calon isterinya sudah hamil sekitar 25-26 minggu. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Para pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon isterinya dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain, sedangkan calon isterinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Para Pemohon sudah datang ke rumah calon isteri anak para Pemohon untuk melamar dan lamarannya diterima. Anak Para Pemohon telah

Halaman 16 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akil dan baligh, ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya [REDACTED]. anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa calon isteri telah memberikan keterangan bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED], yang sudah lama ia jalin, sekitar 1 tahun 3 bulan, saling mencintai dan anak para Pemohon sering berkunjung ke rumahnya hingga malam dan telah sering berpegangan tangan dan berciuman, telah melakukan hubungan badan serta calon isteri anak para Pemohon sudah hamil sekitar 25-26 minggu. pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon isteri anak para Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Calon suami dan keluarganya telah melamar dan lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya, anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa mereka adalah orang tua dari [REDACTED] (calon isteri anak Para Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama [REDACTED] akan menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], karena keduanya menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun 3 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon suaminya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon isterinya. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah calon isteri anak para Pemohon serta calon isteri anak para Pemohon sudah hamil sekitar 25-26

Halaman 17 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. Saputra Bradi Hunta berstatus jejaka, sedangkan [REDACTED] berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. [REDACTED] dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah pergi untuk melamar calon isterinya dan lamarannya diterima. Orang tua calon isteri siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 18 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 ) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti anak para Pemohon tinggal bersama Pemohon II dan mempunyai anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] (berumur 18 tahun 1 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED] yang memberi bukti bahwa yang bernama [REDACTED] atau calon isteri anak para Pemohon yang lahir pada [REDACTED] dan berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah MTs;

Halaman 19 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas [REDACTED] yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon terbukti dalam keadaan hamil sekitar 25-26 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Asli Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan [REDACTED], Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon isteri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun 1 bulan atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], berstatus perawan, umur 17 tahun 10 bulan, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sekitar 1 tahun 3 bulan dan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat, anak para Pemohon sering berkunjung kerumah calon isterinya hingga malam serta calon isteri anak para Pemohon sudah hamil sekitar 25-26 minggu, antara [REDACTED] tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Para Pemohon tidak dalam ikatan dengan

Halaman 20 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain selain calon isterinya, begitu juga calon isteri tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, orang tua calon suami dan para Pemohon sudah datang ke rumah orang tua calon isterinya untuk melamar dan lamarannya diterima oleh calon isterinya, calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai sopir dan saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya, anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan *criminal* dan calon isterinya bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di [REDACTED]

tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya tidak bisa ditunda sebab para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan meraka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama, Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun 3 bulan, hubungan keduanya sudah begitu erat dan anak para Pemohon sering berkunjung hingga malam;
- Bahwa calon isteri sudah hamil sekitar 25-26 minggu;

Halaman 21 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED], belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon isteri anak Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa antara anak para Pemohon ([REDACTED]) dengan calon isteri anak para Pemohon ([REDACTED]) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sudah datang ke rumah orang tua calon isteri anaka para Pemohon untuk melamar dan lamarannya diterima oleh calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak Para Pemohon dan calon isterinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di [REDACTED] tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun,
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya tidak bisa ditunda sebab para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir;

Halaman 22 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 1 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf

Halaman 23 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 1 tahun 3 bulan, calon suami sering berkunjung hingga malam, dan anak Para Pemohon dan calon isteri telah sering berpegangan tangan dan berciuman serta calon isteri anak para Pemohon sudah hamil sekitar 25-26 minggu, sehingga kekhawatiran dari pihak para Pemohon dan orang tua calon isteri akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya anak Para Pemohon dan juga calon isterinya semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon isterinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah

Halaman 24 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia

Halaman 25 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;**

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;**

Artinya: “Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami dengan calon isterinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 26 dari 27  
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Raibul Akhirul 1443 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 590.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)